



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsudin bin Samid;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semambung RT 3 RW 4, Desa
: Sumberagung, Kecamatan Grati,
: Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN Bin SAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN Bin SAMID
 3. dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Tahun 2021 warna merah hitam Nopol terpasang N-3778-VAB Noka : MH1JM8113MK852913 Nosin : JM81E1854563;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna kombinasi merah putih hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam terdapat tulisan pada bagian depan sebelah kanan bertuliskan “RUSTI-USA”;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat;Dikembalikan kepada saksi Korban Abdul Syukur.
 5. 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna hitam dengan motif kotak-kotak;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan, dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa SAMSUDIN Bin SAMID (Pernah Dipidana berdasarkan Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 04 Maret 2021) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Pantura yang berkedudukan di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa SAMSUDIN Bin SAMID yang mengendarai Honda Beat warna merah hitam nopol N-3778-VAB, melihat saksi korban SUSANTI yang sedang mengendarai Honda Beat warna Putih, setelah itu terdakwa mengikuti korban dan mengambil sebuah dompet warna coklat milik Saksi Korban SUSANTI yang berada di dashboard motor, kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan Honda Beat warna merah hitam nopol N-3778-VAB yang dikendarainya menuju rumahnya .

Bahwa ketika terdakwa mengambil sebuah dompet warna coklat milik Saksi Korban SUSANTI dimana dompet tersebut berisi uang senilai kurang lebih Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Bin SAMID mengambil sebuah dompet warna coklat milik Saksi Korban SUSANTI dimana dompet tersebut berisi uang senilai kurang lebih Rp.52.000,- tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUSANTI sehingga saksi korban SUSANTI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Purwahyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 11.30WIB di jalan Pantura yang berkedudukan di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dompet istri Saksi (Saksi Susanti) diambil oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa barang yang diambil adalah:
 - 1(satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1(satu) KTP an Susanti;
 - 1(satu) kartu ATM BNI;
 - 1(satu) kartu listrik pintar;
 - 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5952-W atas nama Purwahyo;
 - 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5113-TO atas nama Sulikha alamat lingkungan Jogonalan RT03 RW03 Desa Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
 - Uang tunai sejumlah Rp52.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan dompet milik Saksi Susanti, Saksi mengetahui kejadian pengambilan dompet tersebut dari cerita Saksi Susanti;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Susanti, Saksi Susanti sedang mengendarai motor tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal yang mengendarai motor dan langsung mengambil dompet milik Saksi Susanti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Susanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 11.30WIB di jalan Pantura yang berkedudukan di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dompet Saksi diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil adalah:
 - 1(satu) buah dompet kulit warna coklat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) KTP an Susanti;
- 1(satu) kartu ATM BNI;
- 1(satu) kartu listrik pintar;
- 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5952-W atas nama Purwahyo;
- 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5113-TO atas nama Sulikha alamat lingkungan Jogonalan RT03 RW03 Desa Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Uang tunai sejumlah Rp52.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor Honda Beat warna merah hitam nopol N-3778-VAB tiba-tiba dipepet oleh terdakwa yang mengendarai motor dan langsung mengambil dompet milik Saksi Susanti dari laci motor yang Saksi Susanti kendarai;
- Bahwa pelaku setelah mengambil dompet milik Saksi, pelaku langsung kabur ke arah timur;
- Bahwa Saksi sempat berteriak dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp150.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 11.30WIB di jalan Pantura yang berkedudukan di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil dompet Saksi Susanti;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1(satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Susanti yaitu dengan mengendarai motor Honda Beat warna merah hitam nopol N-3778-VAB mengikuti Saksi Susanti dan langsung memepet motor yang dikendarai saksi Susanti dan langsung mengambil dompet milik Saksi Susanti dari laci motor yang Saksi Susanti kendarai;
- Bahwa setelah mengambil dompet milik Saksi Susanti Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa Terdakwa sempat terjatuh dari motor yang dikendarainya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membersihkan luka dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi petugas Kepolisian karena telah mengambil dompet milik Saksi Susanti;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dompet Saksi Susanti adalah untuk mengambil uang;
- Bahwa terdakwa mengambil dompet Saksi Susanti tanpa seijin saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Tahun 2021 warna merah hitam nopol terpasang N-3778-VAB noka:MH1JM8113MK852913 nosin: JM81E1854563;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna kombinasi merah putih hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah celana warna hitam terdapat tulisan pada bagian depan sebelah kanan bertuliskan "RUSTI-USA";
- 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 11.30WIB di jalan Pantura yang berkedudukan di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil dompet Saksi Susanti;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1(satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Susanti yaitu dengan mengendarai motor Honda Beat warna merah hitam nopol N-3778-VAB mengikuti Saksi Susanti dan langsung memepet motor yang dikendarai saksi Susanti dan langsung mengambil dompet milik Saksi Susanti;
- Bahwa setelah mengambil dompet milik Saksi Susanti Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa dompet Saksi Susanti berisi:
 - 1(satu) KTP an Susanti;
 - 1(satu) kartu ATM BNI;
 - 1(satu) kartu listrik pintar;
 - 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5952-W atas nama Purwahyo;
 - 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5113-TO atas nama Sulikha alamat lingkungan Jogonalan RT03 RW03 Desa Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
 - Uang tunai sejumlah Rp52.000,-;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat terjatuh dari motor yang dikendarainya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membersihkan luka dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi petugas Kepolisian karena telah mengambil dompet milik Saksi Susanti;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dompet Saksi Susanti adalah untuk mengambil uang;
- Bahwa terdakwa mengambil dompet saksi tanpa seijin Saksi Susanti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Susanti menderita kerugian sebesar Rp150.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Samsudin bin Samid yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 11.30WIB di jalan Pantura yang berkedudukan di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil dompet Saksi Susanti. Dompet Saksi Susanti berisi

- 1(satu) KTP an Susanti;
- 1(satu) kartu ATM BNI;
- 1(satu) kartu listrik pintar;
- 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5952-W atas nama Purwahyo;
- 1(satu) STNK motor Honda nopol N-5113-TO atas nama Sulikha alamat lingkungan Jogonalan RT03 RW03 Desa Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Uang tunai sejumlah Rp52.000,-;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Susanti yaitu dengan mengendarai motor Honda Beat warna merah hitam nopol N-3778-VAB mengikuti Saksi Susanti dan langsung memepet motor yang dikendarai saksi Susanti dan langsung mengambil dompet milik Saksi Susanti dari laci motor yang Saksi Susanti kendarai;

Menimbang, bahwa setelah mengambil dompet milik Saksi Susanti Terdakwa langsung kabur dan Saksi Susanti sempat mengejar Terdakwa. Terdakwa sempat terjatuh dari motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membersihkan luka dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi petugas Kepolisian karena telah mengambil dompet milik Saksi Susanti;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil dompet Saksi Susanti adalah untuk mengambil uang. Terdakwa mengambil dompet saksi tanpa seijin Saksi Susanti;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Susanti menderita kerugian sebesar Rp150.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil dompet milik Saksi Susanti dengan tanpa hak yaitu tanpa seijin dari Saksi Susanti dengan tujuan untuk mengambil uang didalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) unit motor merk Honda Beat Tahun 2021 warna merah hitam nopol terpasang N-3778-VAB noka:MH1JM8113MK852913 nosin: JM81E1854563; Adalah alat transportasi dan mempunyai nilai ekonomis akan tetapi disalah gunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara. Barang bukti berupa 1(satu) buah kemeja kotak-kotak warna kombinasi merah putih hitam abu-abu dan 1(satu) buah celana warna hitam terdapat tulisan pada bagian depan sebelah kanan bertuliskan "RUSTI-USA" adalah pakain yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa. Barang bukti berupa 1(satu) dompet kulit berwarna coklat adalah milik Saksi Susanti maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Susanti;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pada perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudin bin Samid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga)** tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Tahun 2021 warna merah hitam Nopol terpasang N-3778-VAB noka: MH1JM8113MK852913 nosin: JM81E1854563;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna kombinasi merah putih hitam abu-abu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana warna hitam terdapat tulisan pada bagian depan sebelah kanan bertuliskan "RUSTI-USA";
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat;
Dikembalikan kepada saksi Susanti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.S.M. Purba, S.H., MHum, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu. tanggal 16 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. Purba, S.H.. MHum.

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin,, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bil